

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua yang asli (*indegenious*) dan telah lama mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan pusat pengkajian dan pendalaman khazanah ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah penyebaran agama Islam di masyarakat. Undang-undang Pesantren no 18 tahun 2019 menegaskan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin.

Hal tersebut dalam kenyataannya masih mendapat tantangan besar terlebih lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi pusat pendidikan moral, tempat aman dan nyaman bagi warga pesantren khususnya anak didik tetapi tidak sedikit justru menjadi rumah kehancuran bagi penghuninya. Maraknya kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh oknum dapat menyakiti secara fisik, psikis, menghancurkan masa depan korban, menyakiti keluarga korban dan mencederai citra pesantren secara keseluruhan.

Kasus-kasus kekerasan seksual jika ditelusuri dengan seksama dan dilakukan investigasi secara menyeluruh maka kejadian kekerasan seksual di dunia pendidikan bisa berpotensi terjadi di mana saja, bahkan mungkin di instansi yang selama ini dianggap masyarakat sebagai tempat yang aman dan nihil kasus.

Berbagai masalah kekerasan seksual yang terjadi menjadi “PR” kita semua untuk menghadirkan solusi dalam pencegahan dan penanganan, serta memberikan perlindungan hak aman dan nyaman sebagaimana manusia yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

al-Qur'an telah memerintahkan untuk

Berdasarkan analisa dari permasalahan tersebut, Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong Cisarupan Garut mengkritisi dari berbagai aspek demi melindungi warga pesantren. Sehingga dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual yang dapat memberikan kepastian gerak Langkah/tindakan dan transparansi dalam upaya mencegah, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi di Pesantren.

B. Tujuan

Adanya SOP Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan seksual di pesantren bertujuan:

1. Menciptakan kondisi lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan menyenangkan
2. Menghindarkan warga pesantren dari unsur-unsur dan atau tindakan kekerasan seksual
3. Menumbuhkan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara semua warga pesantren
4. Melindungi santri dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan di dalam ataupun di luar
5. Mencegah santri melakukan tindakan kekerasan seksual dalam kegiatan pesantren
6. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang melibatkan santri, baik sebagai korban ataupun pelaku.

C. Ruang Lingkup

SOP pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong, meliputi : latar belakang, tujuan, kerangka teologis, kerangka hukum dan HAM, prinsip, fakta kekerasan seksual di pesantren, mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

D. Kerangka Teologis

1. Q.S. An-Nur:33
2. Q.S Al-Maidah:33
3. Q.S. Al-Baqarah:228-229
4. Q.S. An-Nisaa: 19
5. Q.S an-Nuur: 2
6. HR. Muslim no 49 tentang mencegah kemunkaran
7. HR. Muslim no 2577 tentang larangan berbuat dzolim
8. HR. Bukhari No 2264 tentang kewajiban menolong orang yang didzalimi (korban)

E. Kerangka Hukum dan HAM

1. UUD 1945 Tentang Hak Pendidikan
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pendidikan Pesantren
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi
8. UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Tata Tertib Pesantren Nurulhuda Cibojong tahun 2022

F. Prinsip (Ikrar santri, sesuaikan dengan situasi pesantren)

1. Keadilan & Kesetaraan Gender

- Memberikan kajian dan penyadaran yang berperspektif keadilan dan kesetaraan gender
- Penanganan laporan kekerasan seksual yang empati dan sensitif terhadap kemungkinan adanya persoalan ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender

- Menyiapkan mekanisme pemulihan untuk warga pesantren yang menjadi korban kekerasan seksual
- Sanksi yang tegas dikenakan bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku bertobat, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami korban dan lingkungan pesantren akibat perbuatan pelaku

2. **Hubungan setara dan menghormati HAM**

Pemberian layanan dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan status sosial dan keturunan. Petugas pelayanan harus menghormati dan mendengarkan semua keterangan korban atas kasus yang dialaminya serta berusaha membangkitkan rasa kepercayaan diri korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan optimal diberikan kepada korban dalam rangka penegakan HAM yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi.

3. **Memberikan Rasa Aman dan Nyaman**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dalam rangka menjamin rasa aman dan nyaman kepada semua pihak yang ada di lingkungan pesantren.

G. Pengertian

- a. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang tubuh yang bersifat seksual dan/atau alat reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasar jenis kelamin dan/atau status sosial yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara ekonomi, politik, sosial, budaya.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami kekerasan seksual.

- c. Pendamping adalah seorang/kelompok/organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendampingi korban untuk mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
- d. Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati korban, dengan tujuan membuat kondisi korban menjadi lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada korban, multidimensi, berkelanjutan dan partisipatif.
- e. Pelaku adalah seseorang yang terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual.
- f. Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian internal SINDIKASI terkait kekerasan seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu pelanggaran peraturan larangan kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan korban
- g. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pelaporan/pengaduan, layanan rujukan, layanan pemulihan dan layanan lainnya.
- h. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan penanganan yang memberikan rasa aman kepada korban/saksi.
- i. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spritual dan sosial korban.
- j. *Kepentingan terbaik bagi korban* adalah asas yang mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai

kebutuhan khusus korban berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya.

- k. Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan serta pemulihan diri korban kekerasan

BAB II

FAKTA KEKERASAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN

A. Pengertian TPKS

TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang TPKS, dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 1 UU TPKS). Tindakan kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, cacat dan atau kematian.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

B. Bentuk- bentuk TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memasukan 9 bentuk kekerasan seksual. Namun berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan pesantren.

1. Kategori Ringan

- Bersiul, menggoda dan memanggil lawan jenis dengan maksud melecehkan atau merendahkan (*cat calling*)

2. Kategori Sedang

- Menatap korban dengan nuansa seksual
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban
- Mengajak korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui korban
- Menceritakan dan atau menanyakan fantasi seksual
- Menceritakan dan atau menanyakan pengalaman seksual
- Pemelorotan sarung, celana, rok, handuk dan lain- lain di hadapan sesama jenis dan tempat tertutup dengan niat bercanda
- Mempermainkan pakain korban dengan tujuan untuk melecehkan dan merendahkan korban

3. Kategori Berat

- Membuka kerudung secara paksa tanpa adanya persetujuan korban.
- Menyentuh alat vital saat korban dalam keadaan sadar maupun tertidur.
- Memaksa korban untuk menyentuh alat vital pelaku dalam keadaan sadar atau tertidur.
- Merangsang korban dengan menyentuh bagian- bagian tubuh tertentu, seperti tangan, leher, pinggang, dan lain - lain.
- Memanipulasi korban untuk bersedia tidur bersama pelaku dalam satu sarung (biasanya terjadi dalam kasus adik-kakak santri sesama jenis).
- Menggambar bentuk yang mengarah pada pornografi dan disebar kepada korban.
- Mencari, melihat, mengunduh, dan menyimpan gambar atau video pornografi dan diberikan kepada korban.

- Mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain dengan tujuan merendahkan dan atau melecehkan (eksibisionis).
- Mengintip korban ketika sedang melakukan hal-hal pribadi, seperti ganti baju, mandi, tidur dan lain- lain.
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- memaksa korban untuk menikah dengan pilihan oran tua tanpa kehendaknya
- memaksa korban untuk menikah dengan pilihan pengasuh atau guru tanpa kehendaknya
- perkosaan termasuk di dalamnya percobaan perkosaan

C. Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Sanksi untuk santri

a) Kategori ringan

- 1) Diperingatkan oleh ketua Kobong atau pengurus santri atau bidang keamanan Satgas P4KS PP Nurulhuda Cibojong

b) Kategori sedang

- 1) Denda uang minimal sebesar 250.000 rupiah
- 2) Membersihkan lingkungan pesantren menggantikan piket kebersihan selama satu minggu

- c) Kategori berat
 - 1) Denda uang sebesar minimal 500.000 rupiah
 - 2) Digunduli
 - 3) Dikembalikan kepada orang tua
- 2. Sanksi untuk guru dan karyawan
 - a) Kategori ringan
 - 1) Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan
 - b) Kategori sedang
 - 1) Denda uang minimal sebesar 500.000 rupiah
 - 2) Meminta maaf kepada korban dan orang tuanya
 - 3) Honorinya tidak dibayarkan selama satu kali pembayaran honor
 - c) Kategori berat
 - 1) Denda uang minimal sebesar 1.000.000 rupiah
 - 2) Diberhentikan secara tidak hormat
 - 3) dipidanakan
- 3. Sanksi untuk Pengasuh Santri dan Pengurus Yayasan
 - a) Kategori ringan
 - 1) Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan
 - b) Kategori sedang
 - 1) Denda berupa uang minimal 1.000.000 rupiah
 - 2) Meminta maaf kepada korban dan orang tuanya
 - 3) Sanksi diserahkan kepada pimpinan pesantren atau pengasuh santri yang lain
 - c) Kategori berat
 - 1) Denda uang minimal sebesar 5.000.000 rupiah
 - 2) Diberhentikan secara tidak hormat
 - 3) dipidanakan
- 4. Sanksi untuk pelaku luar Pesantren
 - a) Kategori ringan
 - 1) Disidang oleh satgas P4KS dan Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan

b) Kategori sedang

- 1) Denda berupa uang minimal 1.000.000 rupiah
- 2) Meminta maaf kepada korban dan orang tuanya
- 3) Sanksi diserahkan kepada pemerintah setempat

c) Kategori berat

- 1) Denda uang minimal sebesar 5.000.000 rupiah
- 2) Dipidanakan

BAB III
MEKANISME PENCEGAHAN, PENANGANAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMULIHAN KORBAN

A. Mekanisme Pencegahan

Mekanisme pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong Cisurupan Garut melibatkan seluruh komponen pondok pesantren diantaranya santri, pengurus santri, satgas P4KS, pengasuh santri, orangtua/wali santri dan masyarakat disesuaikan dengan kewenangannya. Pencegahan kekerasan seksual ini dilakukan dalam rangka :

- a) Menjamin keamanan dan keselamatan santri dan seluruh pihak di lingkungan pondok pesantren.
- b) Menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman serta jauh dari kekerasan seksual dalam mengikuti pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren.

Pencegahan kekerasan seksual di Pondok Pesantren nurulhuda Cibojong dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membuat jalur koordinasi antar warga pesantren (pengajar, para santri, pengurus dan pengasuh)
2. Menyusun program kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. (Internal pesantren, keluarga santri, masyarakat sekitar pesantren)
3. Membuat kepengurusan Satgas Pencegahan, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (P4KS) di pesantren.
4. Sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada santri, pengurus dan semua pihak di lingkungan pondok pesantren.
5. Menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

6. Mengadakan pelatihan, seminar dan workshop mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual serta memperkenalkan keberadaan dan pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada santri baru saat Pekan Ta'aruf santri (PETASAN)
7. Mengagendakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual secara berkala. Sasaran sosialisasi adalah para santri yang dilakukan minimal satu minggu sekali, orangtua/wali santri paling minimal satu tahun sekali dalam event pertemuan rapat, dan masyarakat sekitar minimal satu bulan sekali dalam pengajian bulanan.
8. Melalui tata tertib pondok pesantren sehingga pencegahan kekerasan seksual terintegrasi.
9. Menjalin komunikasi kepada masyarakat sekitar dan orang tua/wali santri serta mencari informasi apabila ada dugaan akan terjadinya tindak kekerasan seksual yang melibatkan santri baik sebagai korban atau pelaku.
10. Mengadakan forum discussion group untuk membahas tentang pemahaman terkait isu-isu Hak Asasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, kesehatan reproduksi termasuk kekerasan seksual.
11. Menjalin kerjasama dengan beberapa pihak antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, pakar pendidikan dan pihak lain yang memiliki konsen pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
12. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

B. Struktur Pengurus SATGAS Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Korban dan Pemberian Sanksi bagi Pelaku (P4KS)

1. Persyaratan menjadi Pengurus Satgas P4KS.

Seluruh Pengurus Satgas adalah warga pesantren dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Pernah mengikuti pendidikan kesetaraan gender minimal yang pernah diselenggarakan oleh PP Nurulhuda Cibojong

- b) Pernah mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi minimal yang pernah diselenggarakan oleh PP Nurulhuda Cibojong
 - c) Memahami Undang-undang Kekerasan seksual
 - d) Berusia minimal 17 tahun
2. Struktur Satgas P4KS PP Nurulhuda Cibojong
- a. Penanggung Jawab diprioritaskan oleh Ibu Nyai
 - b. Ketua Satgas oleh Ustadzah
 - c. Bidang Penanganan
 - d. Sekretaris bidang penanganan
 - e. Bidang Pelindungan
 - f. Sekretaris bidang pelindungan
 - g. Bidang Pemulihan
 - h. Sekretaris bidang pemulihan
 - i. Bidang humas
 - j. Sekretaris bidang humas
3. Tugas Pengurus Satgas P4KS
- a. Penanggung Jawab diprioritaskan oleh Ibu Nyai
 - 1) Memberikan pembinaan kepada seluruh pengurus Satgas P4KS
 - 2) Mengarahkan seluruh pengurus Satgas P4KS
 - 3) Memberikan pemulihan rohani kepada korban
 - b. Ketua Satgas oleh Ustadzah
 - 1) Membuat program pembinaan kepada seluruh pengurus Satgas P4KS
 - 2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual sebagai penyadaran kepada seluruh warga peantren
 - 3) Mengkoordinasikan seluruh kejadian yang ditangani satgas kepada penanggung jawab dan semua Koordinator bidang
 - 4) Memutuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh setelah berkoordinasi dengan semua pihak
 - c. Koordinator Bidang Penanganan
 - 1) Menerima pengaduan dari korban atau saksi atau pelapor lainnya

- 2) Mengadakan assessment untuk mengetahui kronologis kejadian, kebutuhan dan harapan korban atau saksi
- 3) Mengkoordinasikan hasil assessment kepada ketua satgas
- 4) Memanggil tersangka untuk dimintai keterangan
- 5) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan kepada koorbid untuk ditindaklanjuti

d. Sekretaris bidang penanganan

- 1) Mencatat seluruh keterangan korban, saksi dan tersangka
- 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh bidang penanganan

e. Koordinator Bidang Pelindungan

- 1) Menerima laporan hasil assessment bidang penanganan
- 2) Berkoordinasi dengan bidang humas untuk menindaklanjuti hasil assessment
- 3) Melakukan pelindungan kepada korban
- 4) Jika tidak dapat ditangani oleh coordinator bidang perlindungan maka meminta bantuan pihak terkait

f. Sekretaris bidang pelindungan

- 1) Menerima file salinan catatan hasil assesment
- 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh bidang pelindungan

g. Koordinator Bidang Pemulihan

- 1) Menerima laporan hasil assessment bidang penanganan
- 2) Berkoordinasi dengan bidang humas untuk menindaklanjuti hasil assessment
- 3) Melakukan koordinasi dengan ketua satgas d
- 4) Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab
- 5) Melakukan pemulihan kepada korban
- 6) Jika tidak dapat ditangani oleh Koordinator bidang pemulihan maka meminta bantuan pihak terkait

- h. Sekretaris bidang pemulihan
 - 1) Menerima file salinan catatan hasil assesment
 - 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh bidang pemulihan
- i. Koordinator Bidang humas
 - 1) Menerima laporan dari berbagai coordinator bidang satgas P4KS
 - 2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang diperlukan
- j. Sekretaris bidang humas
 - 1) Menerima file salinan catatan hasil assesment
 - 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh bidang humas
- k. Koordinator bidang Keamanan
 - 1) Menerima laporan hasil assesment bidang penanganan
 - 2) Berkoordinasi dengan bidang humas untuk menindaklanjuti hasil assesment
 - 3) Melakukan koordinasi dengan ketua satgas
 - 4) Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab
 - 5) Memberikan sanksi kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku
 - 6) Jika tidak dapat ditangani oleh Koordinator bidang pemulihan maka meminta bantuan pihak terkait
- l. Sekretaris bidang keamanan
 - 1) Menerima file salinan catatan hasil assesment
 - 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh bidang humas

B. Mekanisme Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Korban dan Pemberian Sanksi bagi Pelaku

1. Mekanisme Penanganan

a. Hak Korban

- 1) Membela dan memberi dukungan penuh terhadap situasi yang dialami. Menghadirkan dan mengajak kerjasama orang-orang yang dapat membantu memulihkan situasi.
- 2) memberikan perhatian khusus melalui penguatan mental, bercanda dan komunikasi lainnya yang membantu lebih harmoni dalam membentuk kenyamanan pribadinya.
- 3) Memberikan kesempatan yang tidak memandang situasi yang dialaminya.
- 4) Memberikan kegiatan positif yang mungkin lebih spesial disukai oleh korban.
- 5) Memfasilitasi lebih dari apa yang dibutuhkan santri lainnya dan dipilih menjadi orang yang akan membantu langkah pencegahan kekerasan seksual pada yang lain.

b. Hak Saksi Korban

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- 2) ikut serta memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 5) Mendapat informasi penanganan

c. Langkah-langkah Penanganan Kekerasan Seksual

- 1) Korban atau saksi melapor dan atau menceriterakan kepada teman dan atau ketua kobong, pegurus santri, Satgas P4KS atau ke pengasuh santri khususnya Ibu Nyai.

- 2) Penerima laporan menindak lanjuti dengan melaporkan ke Satgas P4KS.
- 3) Satgas P4KS bidang Penanganan melakukan assesmen kronologis kejadian, kebutuhan juga harapan korban dan atau saksi
- 4) Satgas P4KS bidang Humas berkoordinasi dengan pengasuh santri khususnya Ibu Nyai dan atau pihak-pihak terkait jika dibutuhkan.
- 5) Ibu Nyai memberikan pendampingan rohani kepada korban
- 6) Satgas P4KS bidang Penanganan meminta keterangan tersangka dengan ketentuan: (a) apabila tersangka berstatus sebagai warga pesantren (santri, pengurus, guru, karyawan atau pengasuh santri) dapat langsung ditangani oleh Satgas P4KS PP Nurulhuda Cibojong; (b) apabila tersangka merupakan orang luar warga pesantren maka bidang Penanganan, bidang Humas dan bidang Keamanan P4KS berkoordinasi dengan pemerintah setempat di mana tersangka berdomisili.
- 7) Satgas P4KS bidang Penanganan berkoordinasi dengan seluruh pengurus bidang satgas tentang hasil tabayun terhadap korban, saksi dan tersangka.
- 8) Satgas P4KS bidang Pelindungan memastikan keamanan dan kenyamanan korban dan saksi
- 9) Satgas P4KS bidang Pemulihan membantu korban dan atau saksi sesuai kebutuhan, baik bantuan kesehatan fisik, mental ataupun bantuan hukum.
- 10) Satgas P4KS bidang keamanan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual sesuai peraturan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak orang tua dan pengasuh santri.

2. Mekanisme Pelindungan

Langkah-langkah pelindungan korban dan saksi kekerasan seksual :

- 1) Korban atau saksi melapor dan atau menceriterakan kepada teman dan atau ketua kobong, pegurus santri, Satgas P4KS atau ke pengasuh santri.
- 2) Penerima laporan menindak lanjuti dengan melaporkan ke Satgas P4KS.

- 3) Satgas P4KS bidang Penanganan melakukan assesmen kronologis kejadian, kebutuhan juga harapan korban dan atau saksi
- 4) Satgas P4KS bidang Penanganan berkoordinasi dengan bidang Pelindungan tentang bantuan pelindungan sesuai kebutuhan korban dan atau saksi
- 5) Satgas P4KS bidang Pelindungan memberikan bantuan keamanan dan kenyamanan korban dan saksi
- 6) Satgas Pelindungan dapat berkoordinasi dengan bidang Keamanan dan atau pada kasus yang serius dapat meminta bantuan bidang Humas P4KS PP Nurulhuda untuk berkoordinasi dan meminta bantuan perlindungan keamanan dari pihak kepolisian.

3. Mekanisme Pemulihan

Langkah-langkah pemulihan korban dan saksi kekerasan seksual :

- 1) Korban atau saksi melapor dan atau menceritakan kepada teman dan atau ketua kobong, pegurus santri, Satgas P4KS atau ke pengasuh santri.
- 2) Penerima laporan menindak lanjuti dengan melaporkan ke Satgas P4KS.
- 3) Satgas P4KS bidang Penanganan melakukan assesmen kronologis kejadian, kebutuhan juga harapan korban dan atau saksi
- 4) Satgas P4KS bidang Penanganan berkoordinasi dengan bidang Pemulihan tentang bantuan pemulihan sesuai kebutuhan korban dan atau saksi
- 5) Satgas P4KS bidang Pemulihan membantu korban dan atau saksi sesuai yang dibutuhkan, baik bantuan kesehatan fisik, rohani/mental ataupun bantuan hukum dengan cara menghubungkan kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti Ibu Nyai, puskesmas setempat, psikolog atau LBH.

4. Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Pelaku.

- 1) Korban atau saksi melapor dan atau menceritakan kepada teman dan atau ketua kobong, pegurus santri, Satgas P4KS atau ke pengasuh santri.
- 2) Penerima laporan menindak lanjuti dengan melaporkan ke Satgas P4KS.
- 3) Satgas P4KS bidang Penanganan melakukan assesmen kronologis kejadian, kebutuhan juga harapan korban dan atau saksi


- 4) Satgas P4KS bidang Penanganan meminta keterangan tersangka
- 5) Satgas P4KS bidang Penanganan berkoordinasi dengan seluruh pengurus bidang satgas tentang hasil tabayun terhadap korban, saksi dan tersangka.
- 6) bidang keamanan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual sesuai peraturan yang berlaku dengan ketentuan:
 - (a) Apabila pelaku berstatus sebagai santri maka Satgas bidang Keamanan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua/wali dan kepada pengasuh santri PP Nurulhuda Cibojong
 - (b) Apabila Pelaku santri atau warga pesantren maka sanksi dapat diberikan langsung oleh Satgas P4KS bidang Keamanan sesuai aturan yang berlaku
 - (c) Apabila pelaku merupakan warga di luar lingkungan pesantren maka pemberian sanksi dapat dikoordinasikan dengan pemerintah setempat atau kepolisian.

BAB V PENUTUP


Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong Garut ini, diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan pondok pesantren, sehingga dapat ditangani dengan baik.

LAMPIRAN BAGAN ALUR PENANGANAN, PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN


a. Alur Pengaduan / Pelaporan :



b. Alur Pelindungan Korban oleh Satgas P4KS PP Nurulhuda Cibojong :



c. Alur Pemulihan Korban oleh Satgas P4KS PP Nurulhuda Cibojong :



d. Alur Pemberian Sanksi oleh Satgas P4KS kepada Pelaku Kekerasan Seksual

